

Evaluasi Pelaksanaan Jam Operasional Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum)

Oleh: Restu D Butar-Butar
Restu.butarbutar@gmail.com
Pembimbing: Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5
Simp. Baru Pekanbaru 288293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Until now the problem of public entertainment that violates the operational hours of public entertainment in Pekanbaru still can not be solved well, so many public entertainments that violate predefined operational hours. From that issue, it is necessary to evaluate the implementation the operational hours of public entertainment in Pekanbaru. The purpose of this research is to evaluate the Regional Regulation No. 3 of 2002 on Public Entertainment particular the implementation of the operational hours of entertainment and determine any factors that hinder evaluation of Pekanbaru Regional Regulation No. 3 of 2002 on public entertainment in particular exercising their operational hours of entertainment

In this research, researcher used N Dunn Wiliiam theory that explains there are six evaluation criterias, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This research uses qualitative descriptive method and technique of data collection was done by interview, observation and literature study.

Based on result of interview, researcher noted that Pekanbaru Regional Regulation No. 3 of 2002 on Public Entertainment has not corresponded anymore to the situation which already great development in Pekanbaru. The regulation has been ineffective. It was seen from the goals and objectives are not perfect, because inefficient in terms of time and effort are still lacking, it is not enough to satisfy the needs of society, in distributing benefits to the group policy is still not evenly distributed, there is still a lack of responsiveness to the problems that employers facing public entertainment and public entertainment for many entrepreneurs and there are many cons to this rule. This rule is no longer appropriate very much between expectation and reality. This regulation must be revised again to strengthen the legal basis in the implementation of the operational hours of public entertainment. The factors that hinder the implementation of the evaluation for operational hours of public entertainment

in this regulation number 3 of 2002 on public entertainment are psychology factors, economic factors, technical factors and political factors.

Keywords: Evaluation, Policy, Regional Regulation

PENDAHULUAN

Wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena terletak pada lintas timur dan lintas barat, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap perekonomian, dimana saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau yang sedang menuju menjadi kota metropolitan, dengan segala aktivitas yang padat dan melelahkan membuat masyarakat kota Pekanbaru mudah jenuh dan stress. Oleh karena itu masyarakat membutuhkan tempat hiburan yang dapat membantu menghilangkan kepenatan dan merilekskan diri dari segala aktivitas. Tempat hiburan menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama.

Sebagai daerah yang sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat hiburan. Tempat-tempat hiburan umum kini makin bertambah jumlahnya. Kehidupan kota besar ini tidak hanya pada pagi dan siang hari saja, tapi malam hari juga semarak terutama lokasi hiburan umum yang semakin meningkat jumlahnya dan semakin berani melanggar aturan peraturan yang telah mengaturnya. perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif.

Untuk mengatasi persoalan hiburan di Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan salah satu kebijakan

yang mengatur tentang hiburan di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru. Perda ini menjelaskan bahwa : “Hiburan umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang di tonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum. Ada pun Jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
- e. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada satu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan atau hiburan untuk tempat rileks, santai, serta menghilangkan stress dan

- diperuntukkan untuk umum dan keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.
 - h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung café.
 - i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
 - j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau sewa jasa.

Untuk mendukung terlaksananya Tujuan dari kebijakan, pemerintah membuat ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi pengusaha didalam pelaksanaan waktu operasional hiburan. Dan ketentuan waktu operasional hiburan terdapat pada BAB IV pasal 5 (lima) adalah sebagai berikut:

1. Bioskop
 - Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
 - Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - Malam dibuka pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
 - Pertunjukan Tengah malam hanya diperbolehkan pada malam Minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB.
2. Karoeke
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
3. Pub
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
4. Rental Video CD dan LD
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB

5. Taman Rekreasi atau Taman Pancing
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun Binatang
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
7. Video Game atau Playstation
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. Café
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Grup band
Dibuka pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billiard
Dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Kebijakan merupakan sebuah fenomena yang harus ada, mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, tidak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru didalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam mengatur hiburan umum di Pekanbaru. jenis hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 didalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut salah satunya tentang pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Maraknya hiburan umum yang tutup melewati batas jam operasional bukan lah hal yang biasa lagi di telinga kita. Begitu banyak hiburan umum yang melanggar jam operasional hiburan, Dimana didalam hiburan malam ini jika diteruskan tanpa adanya pengasawan yang ketat akan memunculkan banyak permasalahan sosial di dalam masyarakat. Dalam hal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk menindaklanjuti mengenai

tempat hiburan yang menyalahi aturan Perda

Pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian, yakni tempat hiburan di Kota Pekanbaru ternyata ada banyak hiburan umum yang melanggar ijin operasional yang telah ditetapkan.

Keberadaan tempat hiburan umum secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, namun pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat ini tidak disalah gunakan. pemerintah daerah perlu meningkatkan ketertiban umum didalam masyarakat. Ketertiban umum di dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius karna akan dapat menimbulkan dampak negatif bila dibiarkan begitu saja.

Beranjak dari permasalahan ini terus berlangsung maka perlu diadakan evaluasi tentang pelaksanaan peraturan daerah ini. Karena peraturan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah ini apalagi umur dari peraturan daerah ini telah berumur 12 tahun, tetapi belum ada penuntasan masalah hiburan umum terkait pelaksanaan jam operasional hiburan umum. Dimana tujuan dari evaluasi ini nantinya tidak untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan tersebut.

Dari evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah jam operasional hiburan umum ini. Apakah peraturan ini sudah efektif dan apakah perlu adanya perubahan untuk peraturan ini. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pelaksanaan jam operasional hiburan umum karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa masih banyak hiburan umum yang melanggar ketentuan jam operasional sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan

JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

penelitian sejauh mana pelaksanaan jam operasional hiburan umum yang dilakukan di Kota Pekanbaru terhadap hiburan umum agar terciptanya tertip hiburan di Kota Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti Negara, kata yang kemudian diartikan kedalam bahasa Latin menjadi “politia” yang berarti Negara. Akhirnya diartikan dalam bahasa Inggris “policy” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah- masalah publik atau administrasi pemerintahan (**William N. Dunn, 2000**). **Anderson** dalam **Winarno (2002:16)** menyatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh seseorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Menurut **Hassel Nogi** dalam **Tangkilisan (2008:3)**, kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas. Menurut **Suharto (2005:3)**, kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang menyangkut aparat negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan publik.

B. Teori Kebijakan Publik

Banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik, namun demikian banyak pakar yang merasakan kesulitan untuk mendapatkan pengertian kebijakan publik yang benar-benar memuaskan, hal ini dikarenakan sifat dari kebijakan publik

yang terlalu luas dan tidak spesifik. Luasnya makna kebijakan publik sebagaimana disampaikan oleh Pengertian kebijakan publik menurut **Thomas R. Dye** dalam **Islamy (2003:18)**, dalam Bukunya yang berjudul “*Understanding Public Policy*” mengemukakan bahwa Kebijakan Publik adalah: “*whatever governments choose to do or not to do*” artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. **R. Dye** mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut **Sumaryadi (2005:15)** kebijakan publik pada hakikatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap atau “*a standing decision*” menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan Negara. Menurut **Thoha (2010:102)** kebijakan publik lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat.

Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya.

Winarno (2005:28) mengatakan bahwa kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni 1) Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak tertulis
JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

namun disepakati; 2) Berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur. **Anderson** dalam bukunya ***Public Policy Making*** mengatakan “*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and official*”. Kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson implikasinya adalah :

1. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan tersebut berisi tindakan atau pola-pola tindakan pejabat.
2. Kebijakan negara adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang dimaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu.
3. Kebijakan negara dapat bersifat positif dan negatif. Bersifat positif artinya berupa tindakan pemerintah mengenai suatu masalah. Bersifat negatif artinya keputusan pemerintah tidak melakukan sesuatu.
4. Kebijakan didasarkan peraturan perundangan dan memaksa.
5. Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan.

Menurut **Nugroho (2009:85)**, bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selain itu, **Nugroho (2009:92)** juga mengelompokkan kebijakan publik menjadi tiga, yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu UUD 1945, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda.
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan bersama atau SKB antar menteri, Gubernur dan Bupati atau Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *micro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

C. Implementasi Kebijakan

Walaupun menurut para ahli kebijakan memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direspon berupa aksi/tindakan para pelaku pengembangan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri. Kamus Webster, merumuskan secara pendek *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, to give effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau

akibat terhadap sesuatu itu (**Solichin, 2005:64**).

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberi manfaat. Apabila pengertian implementasi diatas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana/alat untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Pada kaitan ini, dalam **Wahab (2004:61)** mengatakan pelaksanaan kegiatan atau program adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

George dalam Tangkilisan (2003:2) berpendapat bahwa Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantaranya pembentukan sebuah kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Menurut **Tangkilisan (2003:3)** ada empat hal penting dalam pembuatan kebijakan yang baik antara lain sebagai berikut :

1. Kebijakan harus relevan terhadap kebutuhan masyarakat.
2. Kebijakan harus memiliki alternatif pemecahan masalah.
3. Kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas.
4. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan

Dalam bukunya *Public Policy*, **Riant Nugroho (2009:494)** mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik kedalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain adalah Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Gordon Pasolong (2008:58) dalam menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program kedalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan-hambatan dan peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Menurut **Edward III Nugroho (2009:512)** implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan

JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Edward menyatakan ada empat faktor yang mempengaruhi kebijakan agar efektif yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya Pendukung
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

D. Teori Evaluasi Kebijakan

Kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Jhon M. echols dan Hasan Sadily: 1983). Evaluasi merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran dan pengembangan indikator. Oleh karena itu dalam melakukan evaluasi harus bepedoman pada ukuran-ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi juga merupakan umpan balik atas kinerja masalah yang berguna untuk meningkatkan produktifitas dimasa yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungan terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (**Nugroho, 2009**)

Setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti, hal ini disebabkan oleh:

- a) Menghindari kebiasaan buruk adminstrasi publik di Indonesia, yaitu “ganti pejabat harus ganti peraturan”.
- b) Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik.

Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negative atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. **Suharsimi Arikunto (2004:1)** evaluasi adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Subarsono (2005:119) evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut dengan evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya.

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Dalam **Nugroho (2003:183)** dinyatakan bahwa evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. **William N Dunn (2003:608)** mengatakan evaluasi mengandung arti produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini berarti hasil tersebut memberikan sumbangan pada tujuan dan sasaran. Selanjutnya **dunn** mengatakan diperlukan seperangkat prosedur yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang akan dievaluasi, yaitu dengan membuat daftar kategori yang melingkupi aspek-aspek kunci dari *input* (masukan), proses, JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

output (keluaran) dan *outcomes* (dampak). **William N Dunn (2003)** juga menyatakan evaluasi kebijakan memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, merupakan yang paling penting dimana evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target yang telah tercapai.

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari penilaian tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai maupun landasan meeka dalam berbagai bentuk rasionalitas.

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya sebuah kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada sebuah perumusan masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada sebuah defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang telah diunggulkan sebelumnya perlu dihapus atau diganti dengan yang lain.

Menurut **Prabu (2005:10)** evaluasi adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu visi. Sedangkan menurut **Mahsun (2006:65)**, mengartikan evaluasi adalah untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan

manager publik dalam melaksanakan kegiatan dan fungsi yang diamanahkan kepadanya sebagai visi dan misi organisasi.

William N. Dunn (2003) mengungkapkan Kriteria-kriteria evaluasi, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas: yang dimaksud efektifitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan. Keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik. Agar masalah-masalah yang ada dilingkungan masyarakat dapat diatasi dengan baik.
- b) Efisiensi : yang dimaksud dengan efisiensi adalah seberapa besar jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan.
- c) Kecukupan : yang dimaksud dengan kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d) Pemerataan: yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan.
- e) Responsivitas : yang dimaksud dengan responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Kebijakaningin melihat bagaimanakah tanggapan dari masyarakat yang menjadi kelompok target kebijakan. Indikator nya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan
- f) Ketepatan: yang dimaksud dengan ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan

tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat. Dengan kata lain apakah kebijakan yang ada benar-benar berguna atau bernilai.

Menurut **William N. Dunn (2003:13)** evaluasi berfungsi sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metode-metode analisis kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi, informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan.
4. Evaluasi dapat menyubangkan pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan dan target perlu didefenisikan ulang.

Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan publik sering terdapat faktor-faktor penghambat. Berikut ini dapat didefenisikan berbagai faktor-faktor penghambat dalam melakukan evaluasi kebijakan.

- a. Faktor psikologis: banyak aparat pemerintah masih enggan terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan hasil kurang baik maka bisa jadi akan membuat malu mereka terhadap kinerja mereka selama ini dan menghambat karir mereka
- b. Faktor ekonomis: pada dasarnya biaya untuk melakukan kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit,

seperti biaya untuk pengumpulan data dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan financial.

- c. Faktor teknis: evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya data yang *up to date*. Disamping itu ada data yang kualitasnya kurang baik karena supply data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.
- d. Faktor politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi sering menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Evaluasi Pelaksanaan Jam Operasional Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002)

Untuk mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat suatu kebijakan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum yang salah satu isi dari peraturan tersebut membuat peraturan untuk mengatasi masalah jam operasional hiburan umum di Kota Pekanbaru.

Melihat tidak sejalannya antara “harapan” dan “kenyataan” yang ada dari kebijakan tersebut yang telah berjalan selama 12 tahun lebih perlu di evaluasi, maka dari itu penulis melakukan evaluasi kebijakan dengan menggunakan menggunakan teori Kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dengan hasil sebagai berikut.

1. Efektivitas

Yang dimaksud efektifitas dari sebuah kebijakan adalah berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari sebuah kebijakan tercapai. Atau dengan kata lain apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.

a) Tujuan dari sebuah kebijakan

Tujuan dibuatnya kebijakan tentang pelaksanaan jam operasional pada peraturan daerah Kota Pekanbaru No3 tahun 2002 adalah untuk dapat menertipkan hiburan umum yang masih melanggar jam operasional di Kota Pekanbaru serta menciptakan tertip hiburan di Kota Pekanbaru serta menekan tindak pelanggaran lainnya sebagai akibat dari bebasnya dunia hiburan malam di Kota Pekanbaru.

b) Sasaran dari Sebuah Kebijakan

Yang menjadi sasaran dari kebijakan jam operasional hiburan umum di Kota Pekanbaru dalam hal ini peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum adalah hiburan umum yang beroperasi dimalam hari.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan dilapangan, efektifitas dari kebijakan jam operasional hiburan umum di Kota Pekanbaru tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut tidak tepat tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan ini belum tercapai atau belum sempurna dengan adanya indikasi bahwa pihak-pihak atau instansi yang terkait belum dapat bekerja sama dan belum memahami dan melaksanakan isi perda, sehingga masih banyak hiburan-hiburan umum yang melanggar jam operasional yang telah ditentukan oleh perda tersebut. hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan salah satu sumber yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa kurangnya tingkat kepatuhan para pengusaha hiburan sebagai akibat dari kurang puasnya terhadap isi dari kebijakan

telah ditetapkan membuat banyak para pengusaha hiburan terus melanggar isi dari peraturan daerah dan juga masih kurangnya sosialisasi dan penegakan perda ini yang membuat tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut tidak terlaksana dengan baik.

2. Efisiensi

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah seberapa besar jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas yang dikehendaki. Untuk efisiensi kebijakan dapat diukur dengan indikator:

a) Dari segi biaya

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti biaya yang dihabiskan untuk pengawasan pelaksanaan kebijakan hiburan umum sudah dapat dikatakan cukup. Hal ini didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak Satpol PP selaku pengawas pelaksanaan perda

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk melancarkan tujuan dari perda ini bukan menjadi faktor yang membuat tujuan dari kebijakan ini tidak terlaksana dengan baik.

b) Dari segi waktu

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti waktu yang digunakan untuk penerapan kebijakan jam operasional hiburan umum dalam hal ini peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum sudah cukup lama. Peraturan daerah ini sudah berumur 12 tahun. Dengan lamanya waktu yang digunakan untuk penerapan peraturan daerah tersebut, hasil tujuan dan sasaran kebijakan tersebut tetap tidak tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

c) Dari segi tenaga

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tenaga yang terpakai untuk penerapan kebijakan jam operasional dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 masih dikatakan kurang.

Jika dilihat dari jumlah ketiga sub indikator diatas yaitu dari segi biaya, waktu dan tenaga penerapan kebijakan ini belum efisien, terutama dari segi waktu dan tenaga. Sudah tuanya umur dari kebijakan tersebut yang membuat tidak sesuai dengan perkembangan yang ada dan kurangnya tenaga yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut membuat kebijakan tersebut tidak efisien.

3. Kecukupan

Yang dimaksud dengan kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektifitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Adapun indikator penilaiannya ialah:

a. Pelaksana kebijakan

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan kinerja pelaksana kebijakan jam operasional dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kekinian hiburan umum yang melanggar jam operasional yang telah ditetapkan, sangat banyak hiburan umum yang masih beroperasi melewati batas operasi yang telah ditetapkan

b. Pengawasan yang dilakukan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerapan kebijakan ini masih kurang maksimal, berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa kinerja instansi mulai dari pelaksanaan sampai pengawasan kebijakan belum sempurna, dalam hal ini masih ada instansi yang terkait belum dapat bekerja secara maksimal dikarenakan kurangnya personil sehingga dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dalam penerapannya masih kurang, adanya

permainan oknum tertentu yang berusaha melindungi hiburan umum yang melanggar jam operasional.

4. Pemerataan

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berdeda. Dimana ada 3 (tiga) unsur kelompok dari kebijakan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Kelompok pemerintah selaku pembuat kebijakan
- 2) Kelompok swasta sebagai objek kebijakan
- 3) Kelompok masyarakat selaku impact dari kebijakan

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan pemerataan distribusi manfaat dari kebijakan jam operasional hiburan umum dalam hal ini perda no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum masih belum merata kepada ketiga kelompok kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari belum terlaksananya tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut, masih banyak nya hiburan hiburan yang melanggar jam operasional meskipun operasi rutin sering dilakukan, serta masih banyak nya hiburan umum yang belum pernah mendapat pengawasan dari pihak pemerintah terkait kurangnya tenaga dari pengawas/pelaksana kebijakan dan adanya campur tangan pihak lain yang seolah-olah menjadi pelindung bagi hiburan umum yang melanggar kebijakan tersebut. Selain itu dari pihak swasta atau pengusaha hiburan juga kurang mendukung pelaksanaan kebijakan operasional ini, sangat banyak yang menyatakan keberatan dengan kebijakan ini, mereka menuntut agar jam operasional yang diberikan kepada usaha hiburan mereka diperpanjang lagi.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber menyangkut criteria pemerataan distribusi manfaat dari kebijakan jam JOM FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

operasional hiburan umum terhadap tiga kelompok kebijakan yang ada.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru dapat disimpulkan pemerataan dalam pelaksanaan jam operasional hiburan umum dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 belum tercapai, karena adanya ketidakmerataan distribusi manfaat yang dirasakan oleh unsur dari kebijakan itu sendiri.

5. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preverensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, respon masyarakat dan juga respon dari pihak swasta selaku pemilik hiburan terhadap kebijakan jam operasional dalam hal ini peraturan daerah Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum adalah masyarakat ataupun pihak swasta belum terpuaskan kebutuhannya.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru diambil kesimpulan bahwa masyarakat kurang puas terhadap kebijakan jam operasional hiburan umum diKota Pekanbaru saat ini. Jadi, karena respon masyarakat dan respon pihak swasta terhadap kebijakan jam operasional ini yang belum terpuaskan dan bahkan cenderung apatis, maka kriteria responsivitas tidak terpenuhi.

6. Ketepatan

yang dimaksud dengan ketepatan adalah bekenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai atau bermanfaat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, kebijakan

tentang pelaksanaan jam operasional hiburan umum dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum sudah tidak tepat lagi. Hal ini disebabkan karena kebijakan jam operasional yang telah diimplementasikan pemerintah yaitu tujuan dan hasil yang diperoleh, tidak bernilai/bermanfaat bagi masyarakat. kebijakan ini sudah tidak relevan lagi dengan keadaan Kota Pekanbaru sekarang, sebelumnya seperti yang telah kita ketahui bahwa perda ini dibuat 12 tahun yang lalu, dan perda ini belum pernah direvisi sama sekali tentunya perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang diharapkan masyarakat.

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan beberapa sumber mengenai ketepatan dari kebijakan pelaksanaan jam operasional hiburan umum yang ada saat ini.

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kasi operasional Satpol pp Kota Pekanbaru disimpulkan bahwa kebijakan jam operasional hiburan umum dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 sudah tidak tepat lagi.

Jadi, karena produk kebijakan jam operasional hiburan umum yang dimiliki Kota Pekanbaru dalam hal ini peraturan daerah no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum sudah tidak tepat lagi, maka kriteria ketepatan dari evaluasi kebijakan jam operasional di Kota Pekanbaru juga tidak terpenuhi.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002

Kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah perlu dilakukan evaluasi dimana tujuan dari evaluasi ini bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan public agar dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Namun dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan publik sering terdapat faktor-faktor penghambat. Berikut ini dapat didefinisikan berbagai faktor-faktor penghambat dalam melakukan evaluasi kebijakan.

- e. Faktor psikologis: banyak aparat pemerintah masih enggan terhadap kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya. Apabila hasil evaluasi menunjukkan hasil kurang baik maka bisa jadi akan membuat malu mereka terhadap kinerja mereka selama ini dan menghambat karir mereka
- f. Faktor ekonomis: pada dasarnya biaya untuk melakukan kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan data dan pengolahan data, biaya untuk para staff administrasi dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan financial.
- g. Faktor teknis: evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak tersedianya data yang *up to date*. Disamping itu ada data yang kualitasnya kurang baik karena supply data kepada suatu instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya dipandang sebagai pekerjaan rutin dan formalitas tanpa memperhitungkan substansinya.
- h. Faktor politis: evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi sering menutupi kelemahan dari implementasi suatu program dikarenakan ada *deal* atau *bargaining* politik tertentu.

Dalam mengevaluasi sebuah kebijakan yang telah dijalankan bukanlah hal yang mudah, banyak kendala-kendala yang dihadapi. Mulai dari kendala psikologis, jika dilihat dari instansi terkait atau instansi yang ditunjuk dalam suatu program masih enggan terhadap kegiatan evaluasi. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa proses evaluasi itu

akan dapat menghambat karir mereka untuk maju nantinya. Padahal evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dari suatu prodk kebijakan yang dilaksanakan.

Kendala ekonomis juga sangat penting dalam kegiatan evaluasi, tidak jarang kegiatan evaluasi terhambat didalam ekonomi, hal ini dikarenakan butuh biaya yang sangat besar untuk mengevaluasi sebuah kebijakan mulai dari pengumpulan data pengolahan data sampai kedalam kegiatan evaluasi tersebut selesai serta biaya untuk sang evaluator. Kendala teknis juga sering sekali menjadi penghambat dalam kegiatan evaluasi karena sering sekali kita jumpai pada setiap instansi data-datanya tidak up to date.

Kendala politik juga sangat berpengaruh didalam kegiatan evaluasi suatu kebijakan, Hal ini dikarenakan adanya kelompok-kelompok tertentu yang menutup-nutupi kelemahan dari implementasi kebijakan. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasi Jasa Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun hasil kutipan wawancara peneliti dengan narasumber yang berbeda:

dari hasil wawancara peneliti dari bebrapa narasumber Jadi dapat kita lihat bahwa adanya kendala politis yang menjadi kendala utama sehingga dapat menghambat evaluasi suatu kebijakan disamping kendala ekonomis dan kendala teknis.

A. Kesimpulan

Evaluasi Pelaksanaan Jam Operasional Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002)

Setelah peneliti mengelola dan membahas hasil penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum di Kota Pekanbaru dalam hal ini peraturan daeah no 3 tahun 2002

tentang hiburan umum maka pada bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan yaitu peraturan daerah no 3 tahun 2002 tentang hiburan umum sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkembangan Kota Pekanbaru. Dimana criteria

- Efektifitas dari evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan jam opeasional tidak tercapai. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya dua indikator yang ada yaitu tujuan dan sasaran yang diinginkan dari kebijakan tersebut.
- Efisiensi dari evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan jam operasional tidak tercapai. Hal ini dikarenakan dua dari tiga indikator yaitu waktu dan tenaga tidak maksimal diberikan dalam penerapan kebijakan terutama dalam ketersediaan tenaga pelaksana kebijakan.
- Kecukupan dari evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan jam opeasional hiburan umum tidak terpenuhi. Hal ini berdasarkan dua indikator penilaian dimana kinerja pelaksana kebijakan disimpulkan masih kurang baik, begitu pula pengawasan yang dilakukan juga masih kurang baik sehingga belum dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masaah yang ada dimasyarakat.
- Pemerataan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum belumlah sempurna , hal ini disebabkan karena distribusi manfaat dari kebijakan pelaksanaan jam operasional hiburan umum belum merata sempurna terhadap tiga kelompok kebijakan yang ada .
- Responsivitas dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum juga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan respon para pengusaha hiburan yang masih belum puas terhadap kebijakan ini dan banyaknya masyarakat yang turutserta meramaikan hiburan malam yang melanggar jam operasional. Kebijakan tentang pelaksanaan jam operasional

hiburan umum belum dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok yang menjadi target kebijakan.

- Ketepatan dari evaluasi pelaksanaan jam operasional hiburan umum sudah tidak tepat lagi, hal ini dikarenakan keadaan Kota Pekanbaru sejak tahun diterbitkan peraturan daerah ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Kota Pekanbaru yang sekarang sehingga sangat banyak hiburan umum yang masih melanggar jam operasional yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan adanya revisi terhadap peraturan tentang jam operasional ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntu, Suharsimi. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Media aksara
- Dunn, William 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dunn, Wiliam. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip Prinsip Kebijakan Negara*. Bumi Aksara : Jakarta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Putra Media Nusantara : Surabaya
- Nogi, Hasel.2004. *Kasus Kebijakan Publik asli Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Grahamedia : Jakarta

Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Grahamedia : Jakarta

Pasalog, harbani. 2008. *Teori administrasi Publik*. Alfabeta : Bandung

Prabu, Anwar Mangkunegara. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Bandung:Adittama

Siagian, Sondang P. 2006. *Filsafat Administrasi*. PT.Bumi Aksara: Jakarta

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Jogjakarta

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung:Affabeta.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Praktik*. Alaf Riau : Pekanbaru

Sumaryadi, Nyoman.2005. *Efektivitas implementasi Otonomi Daerah*. Citra Utama : Jakarta

Tangkilisan, Hasel Nogi. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung : Jogjakarta

Thoha, Mifta. 2010. *Ilmu Adminstrasi Publik Kontemporer*. Kencana : Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta